



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA KELURAHAN BALAROA KECAMATAN PALU BARAT

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Balaroo Nomor 10/PP.05.1-BA/7271021005/2023 tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Balaroo Kecamatan Palu Barat Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BALAROO KECAMATAN PALU BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	HABIBUR RAHMAN	L	

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Balaroo Kecamatan Palu Barat Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung mulai tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BALAROA,
TTD
HERMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardin Loulembah